

**STRATEGI PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN  
KOMPETENSI GURU  
(Menurut Undang-Undang Guru & Dosen dan  
Standar Nasional Pendidikan)**

Sunhaji

Dosen Tarbiyah STAIN Purwokerto

Abstrak

Guru adalah sarana pembentukan sumber daya manusia di bidang pembangunan terutama pembangunan bidang pendidikan. Guru adalah pemberi inspirasi, penggerak, dan pelatih dalam penguasaan kecakapan tertentu bagi sesama, khususnya bagi para siswa agar mereka siap untuk membangun hidup beserta lingkungan sosialnya. Dapat dipastikan bahwa guru yang semakin bermutu semakin besar sumbanganya bagi perkembangan diri siswanya dan perkembangan masyarakatnya. Secara lebih mendasar guru yang bermutu tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya.

**Kata Kunci:** Guru, Kualifikasi, dan Kompetensi.

Abstract

Teacher is a means of shaping human resources in nation development, especially in the areas of education. Teacher is the giver of inspiration, driver, and coaches in the mastery of certain skills to others, especially for the students to prepare them to build lives and their social environment. It is an undoubtable that the more qualified teachers, the greater contribution to the development of their students and the development community itself. More fundamental quality of teachers is also actively seeking progress in the improvement of skills in work and in social service.

**Key Words:** Teachers, Qualified, and Competent.

## Pendahuluan

Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komponen pendidikan tersebut antara lain komponen kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, dan evaluasi. Selanjutnya, dari sekian komponen pendidikan tersebut, guru merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam kaitan ini Mochtar Buchori (1994: 35), mengatakan bahwa yang akan dapat memperbaiki situasi pendidikan pada akhirnya berpulang kepada guru yang sehari-hari bekerja dilapangan, mulai dari TK sampai guru besar. Kalau tindakan guru baik, maka akan menjadi bertambah baiklah keadaan dunia pendidikan. Sebagai salah satu komponen manusiawi, guru adalah sarana pembentukan sumber daya manusia di bidang pembangunan terutama pembangunan bidang pendidikan.

Dalam situasi sosial apapun, jabatan guru tetap dinilai oleh warga masyarakat sebagai pemberi inspirasi, penggerak, dan pelatih dalam penguasaan kecakapan tertentu bagi sesama, khususnya bagi para siswa agar mereka siap untuk membangun hidup beserta lingkungan sosialnya. Dapat dipastikan bahwa guru yang semakin bermutu, semakin besar sumbanganya bagi perkembangan diri siswanya dan perkembangan masyarakatnya. Guru yang bermutu mampu berperan sebagai pemimpin di antara kelompok siswanya dan juga di antara sesamanya. Guru juga mampu berperan dan sekaligus sebagai teladan bagi siswa dan lingkungannya. Secara lebih mendasar guru yang bermutu tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Secara didaktis guru harus berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu mengorganisir pembelajaran (Samana, 1994: 14).

Dalam arti khusus, dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggungjawab untuk membawa siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu, dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang *transfer of kenowledge* tetapi juga sebagai pendidik yang *transfer of values* dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Terkait

dengan ini, maka sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk mengantarkan siswa anak didik ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu selanjutnya siapa guru itu? bagaimana peran dan fungsinya? apa hak dan kewajibannya, bagaimana pandangan orang tentang guru di desa, di daerah industri dan di perkotaan? bagaimana kompetensi yang dituntut? bagaimana pula kualifikasinya yang diharapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai guru secara formal dikaji menurut konstitusi yakni undang-undang tentang guru dan dosen serta standar nasional pendidikan (SNP)?.

### **Pengertian Guru**

Secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara (Shambuan, 1997). Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai “*maharesi guru*” yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembelng para calon biksu di Binaya panti (tempat pendidikan bagi para biksu). Dalam bahasa Arab guru sering diartikan sebagai *al-Mualim* atau *al-Ustadz* yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis ta’lim. berarti orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia. Termasuk dalam pengertian bahasa Arab adalah *al-Mudaris*, *al-Murssyid*, *al-Murrobi*, *al-Mua’dib* sebagaimana pengertian pendidikan Islam menurut konferensi Pendidikan Islam di Mekkah tahun 1977 (Tafsir, 1991: 75).

Dalam perkembangan berikutnya pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam kegiatan keilmuan yang bersifat kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, tetapi juga menyangkut kecerdasan kinestetik jasmaniyah, seperti guru tari, guru olah raga, guru senam dan guru musik dan lain sebagainya. Dari sederetan makna guru tersebut, dengan demikian guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisik maupun aspek lainnya.

Dalam pengertian secara umum, tidak terlalu sulit untuk mendefinisikan guru, sebab siapapun yang berkecimpung di sekolah yang punya

tugas mengasuh anak-anak dimaknai sebagai guru. Mereka harus menguasai bahan ajar yang terdapat di dalam kurikulum. Dalam pengertian para pakar pendidikan mereka mencoba mendefinisikan guru dengan rumusan mereka masing-masing. Ada yang mendefinisikan guru sebagai orang yang kerjanya mengajar di suatu sekolah ( Poerwodarminto, 1996: 335). Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. Dengan demikian, pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih.

Sementara Zakiyah Daradjat mendefinisikan guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jujung pendidikan sekolah (Daradjat, 1980: 39). Kemudian menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal I tentang ketentuan umum dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan masih banyak lagi definisi guru dalam berbagai konteks dan tinjauan yang berbeda-beda.

### **Peranan dan Fungsi Guru**

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian juga peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga menaruh harapan terhadap guru agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Minat dan segala potensinya tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Inilah salah satu peran yang sangat nyata

bagi guru di dunia pendidikan khususnya dan pembangunan manusia pada umumnya.

Secara umum peran-peran yang utama dari sosok guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih. Sebagai pendidik guru lebih banyak menjadi sosok panutan, yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan keteladanan itu lebih merupakan aspek-aspek sikap dan perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial dan sebagainya. Sikap dan perilaku guru yang sehari-hari sebagai teladan bagi siswa baik dikelas maupun diluar kelas merupakan alat pendidikan yang diharapkan akan membentuk kepribadian siswa. Dalam konteks inilah maka sikap dan perilaku guru menjadi bahan ajar yang secara tidak langsung di kenal dengan kurikulum tersembunyi. Sehingga guru dalam kaitannya sebagai pendidik sering dijadikan *role model* bagi siswa-siswanya.

Sedangkan peran sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk ditransfer kepada siswa. Dalam kaitan ini guru harus menguasai materi, strategi dan mampu menilai siswa termasuk aspek manajemen kelas. Sebagai pembimbing guru harus mampu memberikan dorongan psikologis agar siswa mampu dan termotivasi untuk meningkatkan belajarnya dalam kaitannya sebagai pembimbing belajar, dan tidak menutup kemungkinan guru juga berperan sebagai pembimbing personal dan vokasional siswanya. Adapun sebagai pelatih bahwa guru perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan pada siswa untuk dapat menerapkan konsep atau teori ke dalam praktek yang akan digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam aspek ini guru perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa agar mereka memperoleh pengalaman belajar yang sebanyak-banyaknya.

Seorang tokoh pendidikan Havighurst sebagaimana dikutip oleh Sardiman menjelaskan bahwa peran guru disekolah adalah sebagai pegawai (*employee*) dalam hubungan kedinasan sebagai bawahan terhadap atasannya sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang tua (Sardiman, 1996: 141).

Sisi lain guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor,*

*leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator dan fasilitator*) (Suparlan, 2005: 31-32). Adapun jabaran dari peran-peran tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Tentang Peranan Guru

Akronim	Peran	Fungsi
E	Educator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kependidikan</li> <li>- Membimbing</li> <li>- Membina budi pekerti</li> <li>- Memberikan pengarahan</li> </ul>
M	Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku</li> </ul>
A	Administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat daftar presensi</li> <li>- Membuat daftar penilaian</li> <li>- Melaksanakan teknis administrasi sekolah</li> </ul>
S	Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau</li> <li>- Menilai</li> <li>- Memberikan bimbingan tehnik</li> </ul>
L	Leader	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku ketentuan dan perundangan yang berlaku</li> </ul>
I	Inovator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan kreatif</li> <li>- Menemukan strategi, metode, cara-cara atau konsep-konsep yang baru dalam pengajaran</li> </ul>
M	Motivator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat</li> <li>- Memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individu peserta didik</li> </ul>

D	Dinamisator	- Memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif
E	Evaluator	- Menyusun instrumen penilaian - Melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian
F	Fasilitator	- Memberikan bantuan teknis, arahan, atau petunjuk kepada peserta didik

Dengan mengacu pada gambaran akronim di atas, maka seorang guru harus memosisikan dirinya sebagai :

- 1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya;
- 2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik;
- 3) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya;
- 4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya;
- 5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggungjawab;
- 6) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara ajar;
- 7) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain dan lingkungannya;
- 8) Mengembangkan kreativitas, dan;
- 9) Menjadi pembantu ketika diperlukan (Mulyasa, 2006: 36).

Untuk memainkan peran-peran tersebut, Mulyasa menambahkan ada 19 peran yang dimainkan guru antara lain guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharau, model, dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator (Mulyasa, 2006: 37).

Bertolak dari uraian di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sehubungan dengan peran guru di sekolah dan atau di masyarakat sebagai berikut :

- 1) Dalam era pembangunan dan reformasi ini, guru secara langsung terlibat dalam proses penyadaran martabat manusia, mengaktualisasikan semua potensi siswa ke arah yang baik, dan dengan demikian dapat disebut bahwa guru berpartisipasi langsung dalam meningkatkan mutu kecakapan sumber daya manusia.
- 2) Secara situasional, untuk ikut memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat, ideal jika sekolah (termasuk guru, siswa dan staf lainnya) mampu menjadi inspirator, penyuluh, penggerak dan memberikan model untuk menunjukkan masyarakat sekitarnya (sekolah menjadi agen pembaharuan masyarakat)
- 3) Secara individual guru harus berperan sebagai warga masyarakat di lingkungannya, untuk mengabdikan kepada masyarakatnya. Keterlibatan guru dalam organisasi kemasyarakatan diperhitungkan dan dihargai sebagai kredit point bagi kenaikan pangkatnya (Samana, 1994: 43).

Dari peran-peran tersebut, maka dalam pembelajaran khususnya mengajar tidak tepat jika di definisikan sebagai “ *Teaching is telling or transmission*” tetapi *Teaching is organizing student activities* “ atau *Teaching is making learning possible* “

### **Hak dan Kewajiban Guru**

Dalam Undang-undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 dinyatakan tentang hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- 1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- 4) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun kewajiban yang dituntut seorang guru atau tenaga kependidikan lainnya dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam undang-undang tersebut tersirat jaminan hukum atas penghargaan guru di Indonesia. Oleh karena itu UU SISDIKNAS masih bersifat umum dan perlu dijelaskan lagi dalam peraturan pemerintah secara kongkrit. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan pula hak dan keajiabn guru. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan / atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- 10) Memeroleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi.

11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Sedangkan keajibanya dijelaskan dalam pasal 20 dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- 5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Guru dalam Konteks Budaya**

#### **- Guru di Desa**

Di daerah pedesaan terutama daerah terpencil seperti pegunungan dan sebagainya memiliki martabat yang sangat disegani dilingkungannya, sangat terhormat, segala sesuatu sangat digantungkan pada pundak guru. Kegiatan sosial kemasyarakatan adalah job tambahan bagi guru-guru di desa seperti ketua RT, LKMD, Karang taruna dan sejenisnya. Akibatnya jika terdapat kesalahan sedikit yang dilakukan sang guru, maka menjadi kambing hitam tentang kecorengan pribadi luhur yang diembannya.

Akan tetapi sekarang juga sudah mulai tergeser oleh berbagai kemajuan teknologi sehingga simbol-simbol guru sebagai orang terhormat dan bermartabat serta memiliki gensi tertentu sudah mulai menurun seiring dengan masuknya teknologi ke desa-desa seperti TV, Hanphone dan sejenisnya termasuk adanya listrik masuk desa.

#### **- Guru di Kota**

Di daerah perkotaan sangat berbeda dengan di daerah desa, banyak tugas tambahan yang dikerjakan guru, bukan semata-mata untuk

mengabdikan ke masyarakat akan tetapi bagaimana mereka mendapat tambahan penghasilan. Karena di kota relatif kebutuhan hidup lebih tinggi. Akibat demikian, maka banyak guru di kota memiliki kegairahan bekerja berkurang. Hal semacam ini dapat menurunkan kualitas pendidikan di daerah kota, oleh karena itu di perkotaan banyak orang tua siswa menyerahkan anaknya di tempat-tempat les atau privat sebagai upaya menambah ilmu yang dirasa kurang di sekolah.

- **Guru di Daerah Industri**

Di daerah industri, relatif guru memperoleh gaji dan kesejahteraan lebih baik di banding di desa atau di kota. Di daerah industri banyak orang tua siswa yang terpelajar sehingga para orang tua tidak keberatan untuk menambah dan memberikan sumbangan pendidikan lebih mahal untuk biaya pendidikan anaknya. Hal demikian tentunya akan berpengaruh secara psikologis terhadap kinerja guru (Sahertian, 1994: 21-22).

## **Kualifikasi Guru**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XI pasal 42 dinyatakan bahwa:

- 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kesenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- 2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- 3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas tersebut dalam undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan dalam bab IV bagian kesatu pasal 8 dijelaskan bahwa :

- 1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- 2) Pasal 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Di samping dua undang-undang tersebut berbicara kualifikasi guru di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) ditegaskan sebagai berikut :

Tabel 2 Tentang Kualifikasi Guru menurut SNP

<b>NO</b>	<b>JENJANG</b>	<b>KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN</b>
1	PAUD ( TK /RA )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk PAUD</li> </ol>
2	SD / MI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain dan psikolog</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk SD / MI</li> </ol>
3	SMP / MTs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV atau sarjana (S1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs</li> </ol>
4	SMA / MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S.1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA</li> </ol>

5	SDLB/SMPLB/ SMALB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan umum diploma empat atau sarjana (S.1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB</li> </ol>
6	SMK / MAK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S.1)</li> <li>2. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.</li> <li>3. Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK</li> </ol>

### Kompetensi Guru

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna. Broke and Stone (1995) sebagaimana dikutip Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai “ *Descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful...*” Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti (Mulyasa, 2007: 25). Sedang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Melihat dua pengertian tentang kompetensi tersebut, maka kompetensi mengacu kepada unsur pendidikan artinya untuk sebuah kompetensi tertentu harus di dapat melalui jalur pendidikan bukan sekedar pelatihan. Dan sangat bersifat performance, jadi tidak hanya teori ansich tetapi ke-trampilan dan dan perilaku nyata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nana Sudjana bahwa guru adalah memiliki kompetensi profesional penuh dan profesi guru itu adalah pekerjaan

yang telah disiapkan “*untuk itu*”. Kata –kata “*Untuk itu* “ mengacu pada proses pendidikan bukan sekedar latihan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan calon guru akan semakin tinggi pula derajat kompetensi profesinya. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat kompetensi seorang sangat tergantung dari keahlian dan tingkat pendidikannya (Sudjana, 1989: 130).

Kemampuan dasar yang diperoleh dari dunia pendidikan atau kompetensi guru menurut Cooper sebagaimana dikutip Nana Sudjana dijelaskan ada empat kompetensi guru yakni:

- 1) Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia;
- 2) Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya;
- 3) Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya, dan;
- 4) Mempunyai ketrampilan tehnik mengajar.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Glasser yakni ada empat kompetensi yaitu:

- 1) Menguasai bahan pelajaran;
- 2) Kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa;
- 3) Kemampuan melaksanakan proses pengajaran, dan;
- 4) Kemampuan mengukur hasil belajar.

Bertolak dari dua pendapat tersebut Nana Sudjana menyimpulkan bahwa kompetensi guru dibagi menjadi tiga bidang yakni:

- 1) Kompetensi bidang kognitif yakni kemampuan intelektual seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.
- 2) Kompetensi bidang sikap yakni kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya, misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya.

- 3) Kompetensi perilaku/performance yakni kemampuan guru dalam berbagai ketrampilan / berperilaku seperti ketrampilan mengajar, mendidik, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa dan sebagainya (Sudjana, 1989: 18).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada bab IV pasal 10 dijelaskan bahwa: “ Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”

- Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikannya berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi tersebut meliputi :

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik;
- 3) Pengembangan kurikulum/silabus;
- 4) Perancangan pembelajaran;
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- 7) Evaluasi hasil belajar, dan;
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Mulyasa, 2007: 75).

- Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pribadi guru merupakan sosok yang ditiru oleh anak-anaknya, mengingat sifat anak-anak adalah meniru apa yang dilihatnya, termasuk mencotnoh/meniru apa yang dilakukan oleh sang guru. Sehingga dengan demikian kompetensi kepribadian besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Akhirnya dengan kompetensi kepribadian ini dapat menjadi upaya mengembangkan kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa pada umumnya.

- **Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional adalah :

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
  - 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
  - 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya.
  - 4) Mengerti dan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
  - 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
  - 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.
  - 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar (Mulyasa, 2007: 173).

### **Strategi Pengembangan Kualifikasi dan kompetensi Guru**

Ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang, sehingga guru sebagai tenaga profesional harus selalu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan informasi dan teknik edukatif serta administrasi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20 b dijelaskan bahwa :

*“Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”.* Meningkatkan berarti

*menaikkan (derajat, taraf), mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 1198). Sedangkan mengembangkan berarti menjadikan besar (luas, merata dsb) menjadikan maju (baik, sempurna dsb) (KBBI, 2001: 538). Meningkatkan kualifikasi akademik berarti menaikan atau mempertinggi ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru agar sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan ditempat penugasan.*

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa bagi guru yang belum punya ijazah sarjana harus meningkatkan ijazahnya menjadi sarjana melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Sedang strategi berarti seni dalam merancang serangkaian tindakan/kiat yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut yakni upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi berarti mempertinggi atau memperhebat kompetensi pedagogik, keperibadian, sosial dan profesional.

Pengembangan kualifikasi dan kompetensi guru tidak hanya menjadi tanggungjawab guru yang bersangkutan tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah dan satuan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Undang-undang guru dan dosen sebagai berikut : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Peningkatan dan pengembangan kualifikasi guru dapat dilakukan dengan beberapa alternatif misalnya:

- 1) Melalui program belajar jarak jauh UT;
- 2) Melalui program penyeteraan , baik melalui UT atau proyek-proyek lainnya;
- 3) Melalui program reguler dari suatu LPTK, dan;
- 4) Melalui program non reguler dari suatu LPTK

Sedangkan strategi pengembangan kompetensi guru antara lain melalui Kegiatan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), konsorsium keilmuan, diskusi-diskusi rutin antar guru-guru, dan juga dapat melalui lomba karya ilmiah guru-guru.

## Kesimpulan

Dari uraian singkat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Sebagai suatu sistem dalam pendidikan Nasional, guru merupakan sub sistem yang sangat menentukan kualitas pendidikan, dalam konteks apapun guru adalah komponen manusiawi yang berpengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks sosial guru diyakini sebagai pemberi inspirasi, penggerak, pelatih khususnya bagi peserta didik yang tidak pernah letih untuk selalu meningkatkan kualitas peserta didiknya.
- Sesuai tuntutan Undang-Undang Guru & Dosen serta tuntutan standar Nasional Pendidikan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.
- Di samping kualifikasi yang dituntut, juga kompetensi yang diharapkan dimiliki guru meliputi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi tersebut wajib melekat pada pundak guru.
- Upaya untuk meningkatkan kualifikasi ditempuh melalui kegiatan peningkatan pendidikan sampai jenjang minimal sarjana Strata satu atau diploma empat, sedang upaya pengembangan kompetensi dapat ditempuh dengan melalui kegiatan-kegiatan MGMP, diskusi antar guru, konsorsium guru dan juga melalui lomba karya ilmiah guru,

## Daftar Pustaka

- Tafsir, Ahmad. 1991. *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Buchori, Mochtar. 1994. *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press.
- Mulyasa. 2006. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* . Bandung: Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Rosda Karya.

- Piet A. 1994. *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sardiman. 1996. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Guru dan calon guru*. Jakarta: Grafindo Presda.
- Samana. 1994. *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shambuan. 1997. *Republika*, 25 November 1997
- Suparlan, 2005. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang RI NO 20 Tahun 2003 *Tentang Sisdiknas*.
- Undang-Undang RI No 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- W.J.S. 1996. *Kamus Bear Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daradjat, Zakiyah. 1980. *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang.